



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANJA RUU PEMILU
UJI KONSEP RANCANGAN UNDANG - UNDANG PEMILU
INISIATIF KOMISI II DPR RI
TANGGAL. 18 – 20 AGUSTUS 2020**

I. PENDAHULUAN

1.1 Dasar Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja Panja RUU Pemilu Komisi II DPR RI adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dewan yaitu fungsi legislasi (perundang-undangan), sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang. RUU Pemilu merupakan Prolegnas tahun 2020 dan menjadi RUU inisiatif DPR RI usulan Komisi II DPR RI. RUU Pemilu saat ini masih dalam proses penyusunan di Komisi II DPR RI dan selanjutnya akan di harmonisasi di Badan Legislasi untuk selanjutnya RUU Pemilu di sah'kan pada Rapat Paripurna DPR RI sebagai RUU Inisiatif DPR RI.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Tahun 2017) diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017. UU No. 7 Tahun 2017 merupakan undang-undang yang mengatur khusus mengenai kepemiluan sebagai wujud tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU- XI/2013 (Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013) yang menyatakan bahwa mulai tahun 2019 Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan secara serentak antara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 1 Tahun 2015). UU No. 1 Tahun 2015 diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 8 Tahun 2015). Kemudian, UU No. 8 Tahun 2015 diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 10 Tahun 2016). Keseluruhan pengaturan ini pada saat ini masih berlaku sebagai dasar hukum pelaksanaan Pilkada yang diselenggarakan secara serentak yang dimulai sejak tahun 2015.

Adanya undang-undang mengenai Pemilu dan undang-undang mengenai Pilkada seyogyanya merupakan suatu langkah penting dalam perkembangan demokrasi kita. Hal ini selaras tujuan Pemilu yaitu suatu proses penggantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Sejalan dengan perkembangannya, MK pada tanggal 26 Februari 2020 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 (Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019) telah memberikan terobosan besar bagi pembenahan pengaturan kepemiluan ke depan. Melalui Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 ini sejatinya MK memberikan sejumlah alternatif keserentakan Pemilu, yang pada pokoknya pilihan Pemilu 5 (lima) kotak suara menjadi bukan satu- satunya pilihan.

Selaras dengan pemikiran kodifikasi pengaturan Pemilu dan Pilkada, Panja RUU Pemilu Komisi II DPR RI, selama proses penyusunan telah melakukan serangkaian kegiatan yaitu mendengar masukan dari masyarakat dengan mengundang 14 para pakar di Komisi II DPR RI, serta melakukan kunjungan kerja RUU Pemilu seperti yang dilakukan saat ini, tujuannya adalah agar Panja Komisi II DPR RI, mendapatkan masukan dari para ahli dan akademisi melalui uji konsep RUU Pemilu Komisi II DPR RI. Dalam rangka melaksanakan uji konsep RUU Pemilu, Panja melakukan kunjungan kerja ke dua daerah yaitu Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Untirta Serang, Provinsi Banten.

Tim kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 13 (tiga belas) orang Anggota yang dipimpin oleh **Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si, M.T/Ketua Komisi II DPR RI/F-PG**, dengan Anggota tim terdiri dari :

NO.	NO. ANGGOTA	N A M A	KETERANGAN
1.	A-270	H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung	Ketua Tim Ketua Komisi II / F-PG
2.	A-367	Saan Mustopa, M.Si.	Wakil Ketua Komisi II / F-Nasdem
3.	A-28	H. Yaqut Cholil Qoumas	Wakil Ketua Komisi II / F-PKB
4.	A-142	Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH	Anggota/ F-PDI-P
5.	A-186	Paryono, S.H., M.H.	Anggota/ F-PDI-P
6.	A-283	Ir. H. Hanan Razak, M.S.	Anggota/ F-PG
7.	A-80	Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc.	Anggota/ F-Gerindra
8.	A-376	Aminurokhman, S.E., M.M	Anggota/ F-Nasdem
9.	A-384	M. Syamsul Luthfi, S.E.	Anggota/ F-Nasdem
10.	A-533	H. Wahyu Sanjaya, S.E.	Anggota/ F-PD
11.	A-428	Teddy Setiadi, S.I.Kom	Anggota/ F-PKS
12.	A-462	Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.	Anggota/ F-PPP
13.			
14.	-----	Dra. Hani Yuliasih, M.Si.	Kabag Set. Komisi II
	-----	Dahliya Bahnan, S.H., M.H.	Kasubag Rapat Set. Komisi II
15.	-----	Dicky Firmansyah, S.Sos.	Sekretariat Komisi II
16.	-----	Fadhilah Afifah, S.M.	Sekretariat Komisi II
17.	-----	Adang Setia	Tenaga Ahli Komisi II
18.	-----	Andi Zastrawati	Tenaga Ahli Komisi II
19.	-----	Rokhim Nugraha	TV Parlemen

Kunjungan Kerja Panja RUU Pemilu, didampingi oleh 4 (empat) orang staf sekretariat Komisi II DPR RI, 2 (dua) Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, Bagian TV Parlemen DPR RI.

1.2 Maksud dan Tujuan

Mengingat pentingnya partisipasi masyarakat sebanyak-banyaknya, sebagaimana diatur pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12 Tahun 2011) yang menegaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis tersebut dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Berdasarkan hal

tersebut, maka Panja RU Pemilu Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Universitas dalam rangka dimaksudkan sebagai upaya mendapatkan masukan, pengayaan, dan informasi mengenai materi muatan yang akan diatur dalam RUU tentang Pemilihan Umum.

1.3 Waktu dan Tempat Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja dilaksanakan dari tanggal 18 s.d 20 Agustus 2020 di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung Jawa Barat. Dalam kegiatan tersebut telah menghadirkan para ahli/akademisi yaitu:

- a. Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.pd.,S.IP.,M.Si.,MH (Guru Besar Ilmu Politik, Universitas Pendidikan Indonesia)
- b. Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH.,MH (Guru Besar Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan)
- c. Dr. Indra Perwira, SH.,MH (Dosen HTN Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran)

Dalam pertemuan tersebut telah diperoleh sejumlah informasi, keterangan, data dan masukan, baik secara tertulis maupun lisan, terkait dengan sejumlah hal yang menjadi bidang kerja Komisi II DPR RI. Pokok-pokok pikiran yang berkembang dalam pertemuan tersebut disajikan dalam laporan di bawah ini.

II. HASIL KUNJUNGAN

No.	Nama Pakar	Pokok-Pokok Masukan Pakar
1.	Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH., MH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan Pemilu harus sesuai dengan praktek tatanegara sehingga dapat mengatur masalah kepemimpinan yang tersusun dalam sistem perekrutan kepemimpinan yang jelas. 2. Negara harus menjamin invetasi dalam bidang perwujudan demokrasi. 3. Agar dibuat paket undang-undang hukum tata negara dan demokrasi. 4. Agar dibuat desain undang-undang politik yang lebih komprehensif dan dibuat dalam bentuk TAP MPR sehingga tidak mudah

No.	Nama Pakar	Pokok-Pokok Masukan Pakar
		<p>dibatalkan di Mahkamah Konstitusi, dengan tetap mengedepankan tujuan membentuk negara hukum yang berkeadilan serta berorientasi terhadap perwujudan kesejahteraan rakyat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pembentukan paket undang-undang politik agar berkaitan satu dengan yang lainnya. 6. Pembentukan Undang-Undang tentang Pemilu harus mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat. 7. Pembentukan Undang-undang tentang Pemilu harus disiapkan sejak awal, sehingga dalam pembahasannya tidak dihadapi desakan kepentingan yang sifatnya transaksional. 8. Undang-Undang tentang Pemilu harus meminimalisir kecurangan dalam pemilu. 9. Guna menjaga netralitas, independensi, kepercayaan, kompetensi, integritas, dan pengalaman bagi penyelenggara pemilu/pemilukada, maka pastikan kriteria dan persyaratan benar-benar sangat ketat untuk menjadi penyelenggara pemilu. Karena itu, untuk menjadi penyelenggara pemilu tidak bersifat terbuka dengan cara melamar atau mendaftar, tetapi dilakukan penunjukan secara selektif dan akuntabel oleh Tim Seleksi yang sangat dipercaya dan teruji kredibilitasnya. 10. Guna menjaga netralitas, independensi, kepercayaan, kompetensi, integritas, dan pengalaman bagi penyelenggara pemilu/pemilukada, maka pastikan kriteria dan persyaratan benar-benar sangat ketat untuk menjadi penyelenggara pemilu. Karena itu, untuk menjadi penyelenggara pemilu tidak bersifat terbuka dengan cara melamar atau mendaftar, tetapi dilakukan penunjukan secara selektif dan akuntabel oleh Tim Seleksi yang sangat dipercaya dan teruji kredibilitasnya. 11. Perlu adanya pengaturan yang lebih jelas dan rinci tentang sanksi bagi calon yang

No.	Nama Pakar	Pokok-Pokok Masukan Pakar
		<p>melakukan politik uang. Sanksi ini bias dikenakan bagi orang perorang atau bagi partai politik yang mengusung calon tersebut dan juga badan usaha yang menyumbang dengan tidak wajar.</p> <p>12. Perlu dibentuk lembaga audit yang kuat dan independen untuk memeriksa keseluruhan dana pemilu (bukan sebatas dana kampanye saja) dari masing-masing kandidat dan partai politik.</p> <p>13. Perlu diatur sedemikian rupa tentang pencalonan yang harus lebih demokratis, terbuka, partisipatif, selektif, dan kompetitif. Pelibatan publik dan kalangan perguruan tinggi untuk dapat ikut serta menyaring para calon peserta pemilu.</p> <p>14. Seluruh biaya penyelenggaraan pemilu ini dibebankan kepada APBN, sehingga dibuka peluang yang besar bagi para kader paratai maupun non partai yang tidak cukup memiliki dana.</p> <p>15. Dana untuk partai politik dianggarkan dalam APBN secara memadai, rasional, dan realistik, hal ini mencegah terjadinya <i>corruption by political party</i>.</p>
2.	Dr. Indra Perwira, S.H., M.H	<p>1. Perwujudan Undang-undang Pemilu harus menjamin penyelenggaraan Pemilu sebagai suksesi kepemimpinan yang dilakukan secara tertib dan beradab.</p> <p>2. Dalam mewujudkan tatanan demokrasi di Indonesia kita jangan hanya terus berkuat dalam persoalan mekanisme (Pemilu) tetapi harus mendorong adanya tingkat partisipatif dari seluruh rakyat Indonesia.</p> <p>3. Perwujudan demokrasi jangan dimaknai sekedar mekanisme (Pemilu), tetapi harus dimaknasi sebagai suatu nilai.</p> <p>4. Harus dibangun praktek demokrasi yang dapat dijalankan dengan mewujudkan adanya sikap egalitarian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.</p> <p>5. Harus diwujudkan demokrasi yang dapat</p>

No.	Nama Pakar	Pokok-Pokok Masukan Pakar
		<p>dibangun dengan meningkatkan kepercayaan seluruh rakyat Indonesia.</p> <p>6. Selama demokrasi masih dimaknai the rule of majority maka kita tidak akan pernah maju.</p> <p>7. Pembentukan undang-undang tentang Pemilu harus mendorong adanya kesinambungan visi pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, oleh karena perlu diatur mekanisme pemilihan eksekutif dan legislatif. Menawarkan mekanisme pemilihan serentak eksekutif dari tingkat pusat sampai daerah, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan serentak anggota legislatif dari tingkat pusat sampai daerah.</p> <p>8. Merekomendasikan untuk merevisi Undang-Undang tentang Pemerintah daerah karena dianggap sebagai sumber persoalan dalam pembangunan di daerah.</p>
3.	<p>Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., M.Si., M.H</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilu harus menjadi ajang kompetisi demokrasi dan kedaulatan rakyat. 2. Pemilu harus menjadi sarana sirkulasi elit kepemimpinan secara legal dan konstitusional. 3. Dalam penyusunan rancangan Undang-undang Pemilu harus memperhatikan beberapa indikator perwujudan demokrasi seperti pendapat Lyman Tower S (2009), diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengedepankan rakyat sebagai pembuat keputusan. b. Mengedepankan sistem representasi c. Mengedepankan penegakan hukum d. Menetapkan tingkat kebebasan dan kemerdekaan terhadap rakyat. e. Mengedepankan pendidikan politik f. Menghargai persamaan dalam hak politik. g. Sistem elektoral harus berlandaskan kesepakatan aturan mayoritas. 4. Dalam penyusunan RUU tentang Pemilu harus menjamin tujuan dari Pemilu, diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemilu merupakan wujud Kedaulatan Rakyat Dan Negara Hukum.

No.	Nama Pakar	Pokok-Pokok Masukan Pakar
		<ul style="list-style-type: none"> b. Pemilu merupakan Forum Tertinggi Penyaluran Aspirasi Rakyat c. Pemilu merupakan ajang Sirkulasi Elite d. Pemilu merupakan “Syukuran” Demokrasi e. Pemilu mewujudkan Transfer Kekuasaan f. Pemilu harus menjamin Pelembagaan Resolusi Konflik g. Pemilu harus mendorong Penyegaran Kelembagaan Politik <p>5. Indikator Pemilu Demokratis dan Berkualitas dan Berintegritas, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggara Pemilu yang Profesional, Netral, dan Menjunjung Tinggi Integritas Moral Politik. b. <i>Regulasi atau Rule Of Game</i> yang Berkeadilan. c. Persamaan Hak Warga Negara. d. Kebebasan yang Bertanggung Jawab dan Terlembaga. e. Pemerintah yang Bertanggung Jawab dan Tidak Memihak. f. Menghormati Perbedaan Aspirasi. g. Tidak Adanya Konflik SARA, Paksaan/Intimidasi dan kekerasan. h. Partisipasi Politik yang Masif. i. Proses, Pelaksanaan maupun Pasca Pelaksanaannya akuntabel. j. Terjaminnya Kerahasiaan Pemilih. k. Media yang Mendidik Publik.

III. PENUTUP

Demikian, laporan hasil Kunjungan Kerja Panja RUU Pemilu Komisi II DPR RI ke Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sebagai hasil pertemuan dan dialog dengan para civitas akademika akan ditindaklanjuti untuk penyempurnaan Rancangan

Undang – Undang Pemilihan Umum. Kepada Semua pihak yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 Agustus 2020

**KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA PANJA
RUU PEMILU KOMISI II DPR RI**

DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI,M.T

Lampiran :

**FOTO – FOTO KEGIATAN
KUNJUNGAN KERJA PANJA RUU PEMILUKOMISI II DPR RI
KE UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA BANDUNG,
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TANGGAL18 S.D 20 AGUSTUS 2020**



